

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
ASET LAINNYA**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang dianggap perlu untuk disajikan dalam laporan keuangan.

2. Perlakuan akuntansi aset lainnya mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

I.2 Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

II. DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian :

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

5. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

III. KLASIFIKASI

6. Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	<ul style="list-style-type: none">- Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III- Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none">- Sewa- Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/Bangunan Serah Guna- Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Aset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none">- Goodwill- Lisensi dan <i>Franchise</i>- Hak Cipta- Hak paten- <i>Software</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian - Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya - Aset Tidak berwujud dalam pengerjaan
	<ul style="list-style-type: none"> - Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Aset Rusak Berat/Usang - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

7. Aset lainnya yang bisa menjadi kewenangan PPKD maupun SKPD sesuai dengan Struktur Organisasi di Pemerintah Kota Magelang meliputi:

- (a) Tagihan Jangka Panjang;
- (b) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- (c) Aset Tak Berwujud; dan
- (d) Aset lain-lain.

IV. TAGIHAN JANGKA PANJANG

8. ***Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah.***

9. ***Tagihan Penjualan angsuran diantaranya adalah Tagihan angsuran penjualan Rumah Negara golongan III dan Tagihan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pegawai/ Kepala Daerah.***

10. Tagihan Piutang penjualan angsuran diakui ketika timbul hak untuk menagih.

11. Pengukuran Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas daerah dan dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

12. Penyajian tagihan penjualan angsuran dilakukan setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan kedepan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

PENGUNGKAPAN

13. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan:

- (a) Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang penjualan angsuran;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) Jaminan atau sita jaminan bila ada.

14. **Tuntutan Perbendaharaan** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam tugas kewajibannya.

15. **Tuntutan Ganti Rugi** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

16. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

17. Pelunasan tuntutan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

18. Pengakuan Piutang TP/TGR diakui saat diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K) atau ketika surat ketetapan pengadilan dan surat penagihan diterbitkan.

19. Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan dicatat sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan tuntutan perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

20. Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

21. Penyajian TPTGR disajikan setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).

PENGUNGKAPAN

22. Pengungkapan informasi di CALK mengenai akun TP/TGR dapat berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di lembaga/Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- (d) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- (e) Hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

V. KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

23. *Kemitraan dengan pihak ketiga digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau optimalisasi darang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerjasama penyediaan infrastruktur.*

24. *Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.*

25. *Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.*

26. *Masa Kerjasama/Kemitraan* adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

27. **Sewa** adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

28. **Kerjasama Pemanfaatan (KSP)** adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

29. **Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)** adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

30. **Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)** adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.

31. Pengakuan kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya.

32. Pengakuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

33. Dalam perjanjian Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

34. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

35. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola barang.

36. Penyerahan kembali aset kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

37. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

38. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari **Aset Lainnya** menjadi **Aset Tetap** sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

39. Pengukuran Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

40. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji.

41. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut.

42. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

43. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam **neraca** sebagai **Aset Lainnya**.

44. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CALK.

45. Aset kerjasama / kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.

46. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

47. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BGS) adalah selama masa kerja sama.

PENGUNGKAPAN

48. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK :

- (a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
- (b) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan;
- (c) Penentuan depresiasi / penyusutan aset kerjasama/ kemitraan.

VI. ASET TAK BERWUJUD

49. **Aset Tidak Berwujud (ATB)** adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik serta harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas Pemerintah Daerah, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

50. Kriteria **dapat diidentifikasi** adalah:

(a) **Dapat dipisahkan**, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan secara individual atau bersama-sama. ATB yang dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, franchise, dan *software* yang dapat dipisahkan dari *hardware*.

(b) **Timbul dari kesepakatan yang mengikat**, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya

51. Kriteria **pengendalian** adalah jika Pemerintah Daerah :

(a) Memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut karena adanya pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset atau pengembangan atau pendidikan dan pelatihan yang diperoleh;

(b) Dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut yang dibuktikan dengan adanya hak cipta (*copyright*), hak paten. Apabila Pemerintah Daerah kesulitan mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut maka bukan termasuk ATB.

52. Kriteria **manfaat ekonomi masa depan** adalah kemampuan aset untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial di masa depan, yang dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang, atau jasa ke Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomis dan jasa bisa berupa pendapatan dari penjualan barang/jasa, penghematan biaya/efisiensi, penyewaan, pemberian lisensi, peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Contoh: *Software* sistem on-line untuk perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

53. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

54. Aset tidak berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan Franchise, Hak cipta, Hak Paten, Software, Kajian, aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/ Budaya, Aset Tidak berwujud Dalam Pengerjaan dan aset Tidak berwujud Lainnya. Definisi dari masing-masing klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

(a) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(c) Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

(d) Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 Tahun 2001, ps 1, ayat 1)

(e) Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pemegang hak cipta dapat membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas dan berlaku pada berbagai karya seni/karya cipta/ciptaan.

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(f) Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* komputer yang diakui sebagai ATB harus memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB. Misal : Aplikasi SQL, Aplikasi Microsoft Office, dll.

(g) Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

(h) Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya merupakan ATB yang berasal dari warisan sejarah/budaya (*intangible*

heritage assets), atau lingkungan masa lalu, yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat dan dipegang oleh instansi Pemerintah Daerah dengan alasan nilai sejarah dan mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Termasuk dalam *heritage* ATB ini adalah Film dokumenter, karya seni, budaya.

(i) Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan merupakan suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, diperoleh secara internal, belum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, serta diniatkan untuk digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

55. Secara umum untuk dapat diakui sebagai ATB, pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi dari Aset Tidak berwujud dan criteria pengakuan.

56. Sesuatu diakui sebagai ATB **jika dan hanya jika:**

- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas Pemerintah Daerah; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

57. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar **biaya perolehan** untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. **Nilai wajar** digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.

58. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar **biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.**

59. **Pengakuan ATB yang diperoleh secara Internal** harus memenuhi prinsip pengakuan bahwa ATB tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan biaya perolehan dapat ditentukan secara memadai.

Untuk melengkapi prinsip pengakuan ATB yang diperoleh secara internal, maka syarat dan pedoman yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(a) Tahap Penelitian atau Riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB dan harus diakui sebagai beban pada saat terjadi, karena Pemerintah Daerah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang.

Contoh :

- 1) Kegiatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan baru;
- 2) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

- 3) Pencarian alternative bahan baku, peralatan, produk, proses, system ataupun layanan;
- 4) Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternative yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

(b) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari kegiatan pengembangan harus diakui **jika, dan hanya jika**, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan **seluruh** kondisi dibawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- 4) Manfaat ekonomi dan sosial di masa datang;
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Apabila hasil pengembangan memenuhi kriteria diatas dan ditetapkan menjadi ATB, maka **hanya** pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

60. **Pengakuan ATB berupa *Software***, adalah sebagai berikut:

(a) *Software* yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah, apabila sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *Software*, serta tidak memiliki pengendalian terhadap *software* karena bersifat terbuka, dapat digunakan siapa saja, dan tidak ada perlindungan hukum maka **tidak dapat diakui sebagai ATB**.

(b) *Software* yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan melalui kontrak kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai ATB apabila:

- 1) dapat diidentifikasi nilai perolehannya dan memiliki pengendalian atas *Software* tersebut.
- 2) Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi (termasuk desain aplikasi, konfigurasi *software* dan *software* interface, pengkodean, pemasangan *software* ke *hardware*, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasikan *software*) harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
 - b) Pemerintah Daerah berkuasa dan berjanji membiayai, minimal untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan Software yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah **harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya** apabila berupa:

- Tahap awal kegiatan berupa perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.
- Tahap setelah implementasi/operasionalisasi berupa pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

(c) Software dari pembelian

1) **Diakui sebagai ATB** apabila *software* dibeli oleh Pemerintah Daerah, akan digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah, bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*, dan memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

2) Perlakuan akuntansi untuk pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai ATB memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembelian *Software* yang memiliki **ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan**, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan **masa manfaat lebih dari 12 bulan** harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika ijin penggunaan/lisensi kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- 3) Pembelian *Software* yang tidak memiliki pembatasan **ijin penggunaan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan**, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Jika dan masa manfaat kurang atau sama dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- 4) Pengeluaran terkait *Software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

61. **Software dari pembelian diakui sebagai Persediaan** apabila diniatkan oleh Pemerintah Daerah untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

62. **Software dari pembelian diakui sebagai bagian dari Harga Perolehan Hardware dan dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin**, apabila *software* merupakan bagian integral dari suatu *hardware* sehingga tanpa *software* tersebut maka *hardware* tidak dapat dioperasikan.

63. Pengeluaran Setelah Perolehan untuk Software Komputer

(a) Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- 1) Meningkatkan fungsi *software*;
- 2) Meningkatkan efisiensi *software*;

- 3) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan.

(b) Pengeluaran yang diakui sebagai beban operasional apabila sifatnya hanya:

- 1) mengembalikan *software* ke kondisi semula (misal biaya untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali),
- 2) memelihara manfaat ekonomi/jasa potensial di masa datang, dan tidak memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB;
- 3) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.

64. Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

(a) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Apabila dokumen hukum belum terbit, Hak Paten diakui sebesar biaya pendaftarannya dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(b) Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka dapat diakui sebagai Hak Paten dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, dan dijelaskan secara memadai dalam CaLK.

65. **Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan**

Pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud.

PENGUKURAN

66. **ATB dari Pembelian**

(a) Diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke Pemerintah Daerah

(b) ATB yang diperoleh secara gabungan, harus dinilai masing-masing aset dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

(c) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap **biaya yang dapat diatribusikan secara langsung** dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Jenis-jenis biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya Staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya Profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya Pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

67. Biaya yang **bukan merupakan unsur ATB**, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB, misalnya:

- (a) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi)
- (b) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- (c) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

68. **Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal** adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

69. **ATB dari pertukaran aset** yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lain dalam pertukaran, misalnya kas, maka pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

70. **ATB dari hasil kerjasama** disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

71. **ATB yang diperoleh dari donasi/hibah** dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti akta hibah.

72. **ATB berupa Aset Budaya/Bersejarah (*heritage assets*)** tidak disajikan di Neraca namun harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB Bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten, maka Hak Patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

73. **Pengeluaran setelah perolehan** yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui sebagai ATB.

VII. AMORTISASI

74. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

75. ATB yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) diamortisasi sesuai dengan Tabel Masa Manfaat atau masa manfaat yang ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang, dipilih mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

76. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika manfaat ekonomi di masa depan tidak ada maka dapat diajukan proses penghapusan ATB sesuai ketentuan perundang-undangan.

77. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas diindikasikan mengalami penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, (misalnya nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan system, dll) dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

78. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi/Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

79. Amortisasi per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

80. Masa manfaat yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas di Pemerintah Kota Magelang dengan tabel sebagai berikut:

TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
1	Software	5
2	Lisensi	3
3	Hak cipta, Hak Paten dan Hak lainnya	5
4	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3

81. Penambahan masa manfaat piranti lunak (software) atas pengeluaran setelah perolehan akan menambah masa manfaat sebesar 1 tahun.

VIII. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

82. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

83. Yang dimaksud dengan *tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan* adalah karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir.

84. Secara khusus, keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.

85. Pelepasan atau pemindahtanganan ATB dengan cara:

- (a) Dijual;
- (b) Dipertukarkan;
- (c) Dhibahkan; atau dijadikan penyertaan modal daerah.

86. ATB yang dihentikan penggunaannya karena alasan-alasan tersebut diatas, dapat diajukan penghapusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

87. Penghentian ATB harus diungkapkan di dalam CaLK

88. Aset Tak Berwujud disajikan pada lembar muka Neraca sebagai bagian dari **Aset Lainnya** sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

PENGUNGKAPAN

89. Hal-hal yang perlu diungkapkan untuk setiap golongan ATB dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan membedakan antara ATB yang dihasilkan secara internal dan ATB lainnya:

- (a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
- (b) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
- (c) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- (e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
- (f) Penghentian dan penghapusan ATB; dan
- (g) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan ATB;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

90. Informasi lain yang perlu diungkapkan entitas berkenaan dengan perubahan-perubahan terhadap:

- (a) Periode amortisasi;
- (b) Metode amortisasi.

91. Pengungkapan lainnya:

- (a) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu ATB;
- (b) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap ATB yang material bagi Laporan Keuangan secara keseluruhan;
- (c) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

92. Pengungkapan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas semua pengeluaran yang

dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

IX. ASET LAIN-LAIN

DEFINISI

93. Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

KLASIFIKASI

94. Aset Lain-lain diklasifikasikan menjadi:

(a) Aset Lain-lain, terdiri dari Aset Rusak Berat/Usang; Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain Lainnya.

95. Aset Rusak Berat/Usang meliputi Tanah Rusak Berat, Peralatan dan Mesin Rusak Berat, Gedung dan Bangunan Rusak Berat, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat, Aset Tetap Lainnya Rusak Berat.

96. Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional Pemerintah meliputi Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap Lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.

97. Aset tetap yang tercatat di Neraca pada saat dilakukan inventarisasi dan/atau sensus tidak ditemukan di lapangan. Kepala SKPD harus mengusulkan koreksi berupa perubahan klasifikasi aset tetap ke aset lainnya ke SKPKD sambil menunggu keputusan dari Kepala Daerah atas aset tetap tersebut.

PENGAKUAN

98. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

99. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) diakui saat terbit Surat Keputusan atau dokumen yang dipersamakan.

100. Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain diakui pada saat terbit Berita Acara Koreksi atau dokumen yang dipersamakan.

100. Penyusutan pada Aset lainnya diberlakukan terhadap aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

TABEL MASA MANFAAT ASET LAIN-LAIN

NO	JENIS ASET LAIN-LAIN	MASA MANFAAT
1	Aset Kemitraan dengan pihak ketiga	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Peralatan dan Mesin	2
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Gedung dan Bangunan	15
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Jalan, Irigasi dan Jaringan	5
2	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	5

PENGUKURAN

101. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

PENYAJIAN


102. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CALK.

PENGUNGKAPAN

103. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah:

- (a) faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan;
- (b) jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya; dan
- (c) informasi lainnya yang relevan.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO